



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

PUTRI, bertempat tinggal di Jalan Niaga RT 012 RW 004, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon dan keterangan Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015 tertanggal 02 September 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tertanggal 30 Agustus 2017;
2. Bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama ayah dan ibu yang tertulis nama Ayah Ramly dan Nama Ibu Ernawati seharusnya nama Ayah Ali dan Nama Ibu Kamariah pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015 tertanggal 02 September 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tertanggal 30 Agustus 2017 tersebut;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencantuman data kependudukan tersebut.dalam dokumen kependudukan tersebut;
4. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana Permohonan ini;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa data kependudukan Pemohon berupa nama yang tertulis nama Ayah Ramly dan Nama Ibu Ernawati seharusnya nama Ayah Ali dan Nama Ibu Kamariah pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015 tertanggal 02 September 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tertanggal 30 Agustus 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama ayah dan ibu yang tertulis nama Ayah Ramly dan Nama Ibu Ernawati seharusnya nama Ayah Ali dan Nama Ibu Kamariah pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015 tertanggal 02 September 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tertanggal 30 Agustus 2017;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti **P-1** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 6301035502020002 tanggal 5 Desember 2020 atas nama Putri;
2. Bukti **P-2** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015-0043 tanggal 2 September 2022 atas nama Putri;
3. Bukti **P-3** : Surat Keterangan Suami Istri Nomor 470.1/07/Kel-PLH/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pelaihari;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 6301031505660007 tanggal 29 Maret 2023
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga Nomor 6301033012080012 tanggal 29 Maret 2023 atas nama kepala keluarga Ali;
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 6301034107750035 tanggal 18 Juli 2022 Kamariah;
7. Bukti P-7 : Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama keluarga Kamariah;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kamariah dan Saksi Muhammad Yusuf yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis nama Ayah Ramly dan nama Ibu Ernawati, seharusnya yang benar adalah nama Ayah Ali dan nama Ibu Kamariah;
- Bahwa sebenarnya Pemohon adalah anak dari Ayah Ali dan Ibu Kamariah;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut menikah secara siri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon berhak melakukan pembetulan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis nama Ayah Ramly dan nama Ibu Ernawati, seharusnya yang benar adalah nama Ayah Ali dan nama Ibu Kamariah;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Niaga RT 012 RW 004, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *voluntair*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon juga adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperbaiki kesalahan

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis nama Ayah Ramly dan nama Ibu Ernawati, seharusnya yang benar adalah nama Ayah Ali dan nama Ibu Kamariah, akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis nama Ayah Ramly dan nama Ibu Ernawati, seharusnya yang benar adalah nama Ayah Ali dan nama Ibu Kamariah, sehingga dengan demikian Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon haruslah diperbaiki demi kepentingan Pemohon serta Ayah dan Ibu Pemohon itu sendiri agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai status Pemohon di kemudian hari;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan, maka demi kepastian hukum untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan kesalahan pencantuman tanggal lahir ayah Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015 tanggal 02 September 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tanggal 30 Agustus 2017 yang tertulis nama Ayah Ramly dan nama Ibu Ernawati, seharusnya yang benar adalah nama Ayah Ali dan nama Ibu Kamariah;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama Ayah dan Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18022015 tanggal 02 September 2002 dan Kartu Keluarga Nomor 6301030102066594 tanggal 30 Agustus 2017 yang tertulis nama Ayah Ramly dan nama Ibu Ernawati, seharusnya yang benar adalah nama Ayah Ali dan nama Ibu Kamariah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Memerintahkan kepada pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama Ayah dan nama Ibu Pemohon tersebut, dan apabila diperlukan, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adi Rahman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00 (+)

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)